



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Dinas.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Pasal 3

Berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas dan sumber daya yang dimiliki pemerintah Daerah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dilakukan penggabungan urusan pemerintahan yang serumpun, yaitu dengan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 4

Nomenklatur Perangkat Daerah hasil penggabungan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 5

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi
Pasal 6

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Industri Kecil Menengah, Bidang Industri Agro, Bidang Perdagangan, Bidang Pengelolaan Pasar serta Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Industri Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Industri Agro;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

*
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik negara atau Daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan anggaran.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta pengelolaan aset.

Bagian Ketiga

Bidang Industri Kecil dan Menengah

Pasal 15

- (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah.
- (2) Bidang Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan kerja di Bidang Industri Kecil dan Menengah;
- b. penyiapan bahan pengembangan tenaga dan sarana di Bidang Industri Kecil dan Menengah;

- c. pelaksanaan pengembangan usaha dan produksi di Bidang Industri Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan produksi di Bidang Industri Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan;
 - b. Seksi Logam mesin, Tekstil dan Aneka;
 - c. Seksi Produksi dan Promosi Hasil Industri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 18

- (1) Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standar, norma kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kerajinan dan bahan bangunan.
- (2) Seksi Logam mesin, Tekstil dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di seksi industri logam, mesin, tekstil dan aneka.
- (3) Seksi Produksi dan Promosi Hasil Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan standar dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan promosi hasil industri.

Bagian Keempat Bidang Industri Agro Pasal 19

- (1) Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri agro.
- (2) Bidang Industri Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Industri Agro menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan di bidang Industri Agro;
- b. pelaksanaan penyusunan rumusan teknis pembinaan, penyiapan perijinan dan pedoman kegiatan usaha di bidang industri agro;
- c. pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri agro;
- d. pelaksanaan pembinaan di bidang industri agro;
- e. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri agro;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri agro;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Industri Agro, terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Sandang dan Pangan;
 - b. Seksi Industri Agro Kimia, Alat Transportasi dan Telematika;
 - c. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Agro.

Pasal 22

- (1) Seksi Industri Sandang dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri sandang dan pangan.
- (2) Seksi Industri Agro Kimia, Alat Transportasi dan Telematika dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri agro kimia, alat transportasi dan telematika.
- (3) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan standar dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi seksi industri hasil hutan dan perkebunan.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan
Pasal 23

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program di bidang perdagangan;
- b. pemberian pelayanan umum di bidang perdagangan;
- c. pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap asosiasi di bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan, Promosi dan Kerjasama;
 - b. Seksi Pengawasan, Bina Usaha Dagang dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Seksi Metrologi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan, Promosi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan perdagangan, promosi dan kerjasama.
- (2) Seksi Pengawasan, Bina Usaha Dagang Dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menganalisa dan menyusun data kegiatan pengawasan, bina usaha dagang serta perlindungan konsumen.
- (3) Seksi Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kemetrologian.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Pasar
Pasal 27

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan pasar.
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap aktifitas pengelolaan pasar;
- c. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- d. pembinaan dan pengembangan pasar dan sarana prasarana pasar;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan standar dan prosedur kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan pasar;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - b. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar;
 - c. Seksi Pengelolaan Pendapatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 30

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan standard dan prosedur serta rencana kegiatan di bidang sarana dan prasarana pasar.
- (2) Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan standar dan prosedur serta perencanaan kegiatan di bidang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar.
- (3) Seksi Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan program pengelolaan pendapatan pasar.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang telah terbentuk dengan Peraturan Bupati, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan dan susunan organisasi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 27 - 12 - 2016

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 27 - 12 - 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


LAODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 56 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27-12-2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN BUTON UTARA**



BUPATI BUTON UTARA,

PEM & KERJA

H. ABU HASAN